

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.99, 2010

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. Lembaga Penilaian Kesesuaian. Standar Nasional Indonesia. Gula.

## PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-IND/PER/2/2010 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
NOMOR 95/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA
PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA
PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
GULA KRISTAL RAFINASI (SNI 01-3140.2-2006) SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan penerapan/pemberlakuan dan pengawasan Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi Secara Wajib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/11/2008, perlu mengubah penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk dimaksud sebagaimana ditetapkan dengan Perindustrian Nomor 95/M-Peraturan Menteri IND/PER/11/2008;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

## Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
- 3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/10/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;
- 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/11/2008 Penunjukan tentang Lembaga Kesesuaian Penilaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan Standar dan Pengawasan Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006);

## **MEMUTUSKAN:**

## Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG **PERUBAHAN** ATAS **PERATURAN MENTERI** PERINDUSTRIAN NOMOR 95/M-IND/PER/11/2008 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN DALAM KESESUAIAN RANGKA PENERAPAN/ PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI (SNI 01-3140.2-2006) SECARA WAJIB.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 95/M-IND/PER/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Gula Kristal Rafinasi (SNI 01-3140.2-2006) Secara Wajib diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Peraturan Menteri dimaksud diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- 2. Menambah ketentuan baru menjadi Pasal 2a yang berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2a

## Ketentuan Pasal 2 bagi:

- a. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud pada nomor urut 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) Lampiran I Peraturan Menteri ini dan Laboratorium Penguji dengan nomor urut 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) Lampiran II Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan 23 Nopember 2010; dan
- b. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Produk sebagimana dimaksud pada nomor urut 8 (delapan) Lampiran I Peraturan Menteri ini dan Laboratorium Penguji dengan nomor urut 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) Lampiran II Peraturan Menteri ini berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

## LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 27/M-IND/PER/2/2010

TANGGAL: 22 Februari 2010

# LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI

(SNI 01-3140.2-2006) SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	2	3
1.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian	Gedung Departemen Perindustrian Lt. 20, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Telp. 021-5255509 Pes. 2357, 021-5265285 Faks. 021-5265285
2.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ABI- Pro BBIA Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No.11 Bogor Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 823339
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) - PPMB	Jl. Raya Jakarta Bogor, Ciracas, Km 26. Jakarta Timur. Telp. (021) 8710321 Fax. (021) 87704262
4.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) ChemPack	Jl. Balai Kimia No. 1 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur Telp. (021) 8710630, 8717438 Fax. (021) 8714928
5.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Baristand Medan	J1. Sisingamangaraja No. 24, Medan 20217 Telp. (061) 7363471, 7364760, 77325215 Fax. (061) 7362830

6.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Baristand Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
7.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BBIHP Makassar	Jl. Racing Center No. 28, Makassar 90231 Telp. (0411) 441207; (0411) 434700 Fax: (0411) 441135
8.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Sucofindo	Graha Sucofindo, Lt. B1, Jl. Raya Pasar Minggu, Kav. 34, Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666 -7986657 Fax. (021) 7987015

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT

## LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

 $NOMOR \hspace{0.5cm} : 27/M\text{-}IND/PER/2/2010$ 

TANGGAL: 22 Februari 2010

# LABORATORIUM PENGUJI YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) GULA KRISTAL RAFINASI

(SNI 01-3140.2-2006) SECARA WAJIB

NO.	NAMA LABORATORIUM	ALAMAT
1	2	3
1.	Balai Besar Industri Agro (BBIA) Bogor	Jl. Ir. H. Juanda No.11 Bogor Telp. (0251) 324068, 323339 Fax. (0251) 823339
2.	Balai Besar Kimia dan Kemasan (BBKK) Jakarta	Jl. Balai Kimia No. 1 Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur Telp. (021) 8710630, 8717438 Fax. (021) 8714928
3.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan	Jl. Sisingamangaraja No. 24, Medan 20217 Telp. (061) 7363471, 7364760, 77325215 Fax. (061) 7362830
4.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Padang	Jl. Komplek LIK Ulu Gadut , Padang Telp. (0751) 72201 Fax. (0751) 71320
5.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang	Jl. Kapten A. Rivai No. 92, Palembang Telp. (0711) 360213 Fax. (0711) 350080

6.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Lampung	Jl. Cut Meutia No. 44, Bandar Lampung Telp. (0721) 470305, 470494 Fax. (0721) 470305
7.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya	Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488
8.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak	Jl. Budi Utomo No. 41, Pontianak Telp. (0561) 884442, 881393 Fax. (0561) 881533
9.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Manado	Jl. Diponegoro No. 21-23 Manado 95112 Telp. (0431) 852395 Fax. (0431) 852396
10.	Balai Besar Industri Hasil Hutan dan Perkebunan (BBIHP) Makassar	Jl. Racing Centre No. 28, Makassar- 90231 Telp. (0411) 434700, 441207 Fax. (0411) 441135
11.	Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI)	Jl. Pahlawan 25 Pasuruan 67126 Telp. (0343) 421086 Fax. (0343) 421178
12.	Balai Penguji Mutu Barang Ekspor Impor (BPMBEI)	Jl. Raya Bogor Km 26, Ciracas Telp. (021) 8710321 – 23 Fax. (021) 8710478

13.	PT. Sucofindo	Jl. Arteri Tol Cibitung No.1, Cibitung
	Laboratorium Cibitung	Telp. (021) 88321176
		Fax. (021) 88321166

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

MOHAMAD S. HIDAYAT